



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 16/P/BPH Migas/VII/2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - b. bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P/BPH MIGAS/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008, telah menyepakati untuk menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);



4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 01/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi;
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 02/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Wilayah Tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi;
11. Keputusan Presiden No. 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi.
3. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen besar, atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan Gas Bumi.
4. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi atau dari Pipa Distribusi ke pelanggan atau ke Pipa Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
5. Fasilitas adalah Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
6. *Transporter* adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus.
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
9. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada ruas transmisi dan/atau pada wilayah jaringan distribusi Gas Bumi berdasarkan lelang.
10. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
11. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut *Transporter* dari *Shipper* atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa per satu MSCF yang diangkut *Transporter*.



12. *Shipper* adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas *Transporter* untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
13. *Gas Transportation Agreement (GTA)* adalah perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara *Transporter* dan *Shipper*.
14. *Internal Rate of Return (IRR)* adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari penerimaan dan pengeluaran dimasa datang pada kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
15. *Weighted Average Cost of Capital (WACC)* adalah rata-rata tertimbang biaya modal sendiri (*equity*) dan modal pinjaman (*debt*) yang diinvestasikan pada suatu kegiatan usaha.
16. Biaya Operasi dan Pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh *Transporter* untuk pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Badan Pengatur tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan dengan maksud agar penetapan Tarif dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan adil.

Pasal 3

Peraturan Badan Pengatur tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri.
- b. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi Gas Bumi.

BAB III TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) *Transporter* mengajukan usulan Tarif secara tertulis kepada Badan Pengatur dengan melampirkan rincian perhitungan dan data pendukung.
- (2) *Transporter* wajib menyampaikan paparan mengenai usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengatur.



Pasal 5

- (1) Transporter wajib menjamin kebenaran data yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Transporter wajib menyampaikan pernyataan tertulis atas kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas materai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan.
- (3) Badan Pengatur menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya untuk kepentingan penetapan Tarif.

Pasal 6

- (1) Badan Pengatur melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur wajib mempertimbangkan kepentingan *Transporter*, *Shipper* dan konsumen Gas Bumi melalui pipa.
- (3) *Shipper* dapat meminta penjelasan kepada Badan Pengatur mengenai hal-hal yang terkait langsung dengan usulan Tarif yang telah dievaluasi dan akan ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 7

- (1) Sebelum penetapan Tarif, Badan Pengatur mengadakan dengar pendapat dengan *Transporter* dan *Shipper*.
- (2) Dalam menetapkan Tarif, Badan Pengatur tidak memerlukan persetujuan dari *Transporter* dan/atau *Shipper* dan tidak didasarkan kepada kesepakatan antara *Transporter* dan *Shipper*.
- (3) Badan Pengatur menetapkan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sidang Komite.

BAB IV SISTEM DAN METODA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan Sistem Perangko (*Postage Stamp*) atau Sistem Jarak (*Distance*).
- (2) Penggunaan sistem perangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerapan Tarif yang sama dari sumber gas sampai kepada pelanggan di setiap titik penyerahan pada wilayah tertentu.
- (3) Penggunaan sistem jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tarif yang berbeda tergantung jarak dari sumber Gas Bumi sampai kepada pelanggan pada setiap titik penyerahan.



- (4) Sistem Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (5) Badan Pengatur menetapkan Sistem Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis.

Pasal 9

Transporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam melakukan perhitungan usulan Tarif didasarkan pada IRR yang nilainya ditetapkan sama dengan nilai WACC.

Pasal 10

Parameter yang digunakan dalam perhitungan WACC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Modal sendiri (E)
- b. Modal pinjaman (D)
- c. Bunga pinjaman (i)
- d. Tingkat pajak pendapatan (t)
- e. Tingkat bebas resiko (Rf)
- f. Sensitivitas laju pengembalian *asset* (return) perusahaan terhadap pergerakan pasar modal, beta (β)
- g. *Base premium for mature equity market* (MEM)
- h. *Indonesia country risk premium* (ICRP)

Pasal 11

- (1) Perhitungan WACC sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menggunakan rumus sebagaimana berikut :

$$WACC = CoE \times E/(D+E) + CoD \times D/(D+E)$$

$$\begin{aligned} CoE &= \text{biaya modal sendiri} \\ &= Rf + \beta (MEM+ICRP) \\ CoD &= \text{biaya modal pinjaman} \\ &= i \times (1-t) \end{aligned}$$

- (2) Data parameter Rf, MEM, ICRP dan β merupakan data terkini yang diambil dari publikasi yang tersedia dan ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai dengan tahun investasi dilakukan.
- (3) Dalam hal parameter beta (β) untuk *Transporter* sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dipublikasikan, data parameter beta (β) yang digunakan adalah data parameter beta (β) Badan Usaha sejenis yang data parameter beta (β)nya sudah dipublikasikan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia publikasi data parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tahun investasi dilakukan, *Transporter* dapat menggunakan publikasi tahun yang terdekat dengan tahun investasi yang dilakukan.



Pasal 12

Parameter yang digunakan dalam perhitungan IRR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Investasi.
- b. Pendapatan.
- c. Biaya yang meliputi Biaya Operasi dan Pemeliharaan; Depresiasi; Pajak pendapatan; Iuran Badan Pengatur; Biaya Hak Khusus; dan Bunga pinjaman.

Pasal 13

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan Fasilitas yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Pipa
 - b. Kompresor
 - c. *Metering*
 - d. *Regulator*
 - e. ROW
 - f. Peralatan kontrol
 - g. *Valve*
 - h. *Booster*
 - i. *Scrubber*
 - j. Tangki
 - k. Bangunan
 - l. Peralatan keselamatan kerja dan lingkungan (K3L)
- (2) Sumber pendanaan untuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari modal sendiri dan/atau modal pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pinjaman yang dibuktikan dengan dokumen pinjaman yang ditandatangani oleh Transporter dan pemberi pinjaman yang mencakup antara lain bunga pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman yang dikenakan kepada *Transporter*.
- (4) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sumber pendanaan yang berasal dari ekuitas perusahaan dan dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Pasal 14

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b didasarkan pada keseluruhan volume Gas Bumi yang diangkut melalui Fasilitas *Transporter* sesuai kontrak antara *Transporter* dan *Shipper*.
- (2) Untuk Fasilitas yang telah beroperasi sebelum usulan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b didasarkan pada volume Gas Bumi aktual rata-rata selama dua tahun terakhir.



Pasal 15

Biaya Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas biaya-biaya yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. biaya tenaga operasional
- b. biaya inspeksi, kalibrasi dan *comissioning*
- c. biaya sistem informasi dan komunikasi
- d. biaya pemeliharaan Fasilitas
- e. biaya administrasi dan umum, termasuk asuransi dan perizinan

Pasal 16

Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mengacu kepada ketentuan berikut:

- a. Menggunakan metoda garis lurus (*straight line method*).
- b. Jangka waktu depresiasi mempertimbangkan kelayakan masa manfaat ekonomis pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

Pasal 17

Pajak pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Iuran Badan Pengatur dan biaya Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Fasilitas yang digunakan:
 - a. Sudah terdepresiasi seluruhnya dan secara teknis dan ekonomis Fasilitas tersebut masih layak dioperasikan, atau;
 - b. Sudah dioperasikan sebelum ditetapkan peraturan ini dan belum ditetapkan Tarifnya oleh Badan Pengatur;

maka penilaian investasi Fasilitasnya dilakukan oleh Perusahaan Jasa Penilai yang terdaftar di Departemen Keuangan.

- (2) Perusahaan Jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Badan Pengatur.
- (3) Biaya yang timbul dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban *Transporter*.



Pasal 20

- (1) *Transporter* wajib membuat buku catatan tersendiri tentang parameter-parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan perubahannya.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Badan Pengatur jika diperlukan oleh Badan Pengatur.

BAB V PENERAPAN DAN PENYESUAIAN TARIF

Pasal 21

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) *Transporter* dan *Shipper* wajib menerapkan Tarif yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Badan Pengatur dapat melakukan penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) apabila terdapat salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut:
 - a. Adanya perubahan nilai investasi dan/atau investasi baru.
 - b. Adanya penambahan/pengurangan jumlah *Shipper*.
 - c. Adanya perubahan Biaya Operasi dan Pemeliharaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap keekonomian *Transporter*.
 - d. Habisnya masa manfaat ekonomis yang diperhitungkan dalam penetapan Tarif yang berlaku.
 - e. Adanya perubahan kontrak (GTA) yang terkait dengan perubahan volume Gas Bumi yang diangkut.
- (2) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh *Transporter* dan/atau *Shipper*.
- (3) Usulan penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengatur dengan menyebutkan alasan dan melampirkan rincian perhitungan serta data pendukung.

Pasal 23

Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Badan Pengatur dapat meminta *Transporter* untuk mengusulkan penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).



Pasal 24

- (1) Badan Pengatur melakukan evaluasi atas usulan penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23
- (2) Badan Pengatur berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Apabila usulan penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat disetujui, Badan Pengatur mengadakan dengar pendapat dengan *Transporter* dan *Shipper* sebelum menetapkan Tarif.
- (2) Badan Pengatur menetapkan penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) melalui Sidang Komite.

Pasal 26

Sebelum ditetapkannya penyesuaian Tarif sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) maka Tarif yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur sebelumnya tetap berlaku.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 27

Transporter wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur setiap bulan, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Penerapan Tarif yang sudah ditetapkan.
- b. Perubahan nilai investasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap keekonomian *Transporter*.
- c. Penambahan/pengurangan jumlah *Shipper*.
- d. Perubahan kontrak (GTA) yang terkait dengan volume Gas Bumi yang diangkut.
- e. Perubahan Biaya Operasi dan Pemeliharaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap keekonomian *Transporter*.
- f. Habisnya masa manfaat ekonomis yang diperhitungkan dalam penetapan Tarif yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan ini.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh *Transporter*;
 - b. Pengawasan di lapangan.



BAB VIII SANKSI

Pasal 29

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, denda, penangguhan penerapan Tarif, pencabutan penetapan Tarif, pencabutan Hak Khusus dan pengusulan pencabutan Izin Usaha.
- (3) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban *Transporter*.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam peraturan Badan Pengatur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Tarif yang berlaku dan tercantum dalam GTA sebelum ditetapkan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pengatur ini, maka Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 04/P/BPH MIGAS/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Juli 2008

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Kepala,

Tubagus Haryono